



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka dana Program Jaminan Kesehatan Nasional berupa dana kapitasi yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar dan dana non kapitasi berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional telah dibayarkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;
- c. bahwa petunjuk pelaksanaan penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
  9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA KAPITASI JKN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana Program JKN kepada UPT Puskesmas.
- (2) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana Kapitasi didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Puskesmas menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Rencana belanja dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5).
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing UPT Puskesmas setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut :
  - a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas serta menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala UPT Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya serta untuk pengesahan oleh Kepala UPT Puskesmas;
  - b. berdasarkan buku kas sebagaimana tersebut pada huruf a, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- c. berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja Kepala UPT Puskesmas sebagaimana tersebut pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) UPT Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) UPT Puskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Puskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana tersebut pada huruf c, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan surat pelimpahan sebagai Pengguna Anggaran dari Kepala Daerah memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran yang bersumber dari dana kapitasi JKN.
- (2) Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN;
  - f. menandatangani SP3B;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - h. mengawasi pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - i. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima  
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 15

- (1) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan program yang bersumber dari dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala UPT Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan beban kerja, lokasi, kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana kapitasi JKN yang dikelola dan digunakan langsung oleh UPT Puskesmas selaku FKTP.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran, bertugas sebagai berikut :
  - a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c. melaksanakan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya;

- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - f. menandatangani penarikan uang berupa cek atau sejenisnya;
  - g. membuat surat pernyataan penggunaan dana kapitasi JKN dan membuat laporan realisasi penerimaan dan belanja dana kapitasi JKN untuk dapat disetujui oleh bendahara umum daerah;
  - h. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Kapitasi JKN

Pasal 16

- (1) Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja UPT Puskesmas sebagai PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas sebagai berikut :
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (5) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pejabat Verifikasi Belanja Dana Kapitasi JKN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendali pelaksanaan anggaran sesuai DPA, maka Kepala UPT Puskesmas menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi verifikasi pelaksanaan belanja sebagai pejabat verifikasi keuangan dana kapitasi JKN.
- (2) Pejabat Verifikasi Keuangan merupakan pejabat verifikasi keuangan dana kapitasi JKN.
- (3) Pejabat verifikasi keuangan dana JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai berikut :
  - a. meneliti kelengkapan bukti pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - b. melakukan verifikasi atas penerimaan belanja dana kapitasi JKN;
  - c. menyiapkan laporan realisasi dana kapitasi JKN; dan
  - d. menyiapkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.
- (4) Pejabat verifikasi tidak boleh merangkap sebagai bendahara dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan  
Pejabat Penatausahaan Keuangan Dana Kapitasi JKN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dana kapitasi JKN sebagai PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai berikut :
  - a. meneliti kelengkapan laporan pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang disampaikan oleh Kepala UPT Puskesmas;
  - b. menyiapkan SP3B;
  - c. melaksanakan akuntansi pendapatan dan belanja perangkat daerah atas penggunaan dana kapitasi JKN.

Bagian Kesembilan  
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan dan membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana kapitasi JKN kepada Kepala UPT Puskesmas melalui pejabat verifikasi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan meliputi :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Kas Tunai;
  - c. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
  - d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara; dan
  - e. Register penutupan kas.
- (4) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (6) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu dana kapitasi JKN wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikannya kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (8) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 20

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, Pejabat Verifikasi Dana Kapitasi JKN berkewajiban :

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek;
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SP3B dan SP2B yang diterbitkan periode sebelumnya.

2. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII  
PEMANFAATAN DANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap UPT Puskesmas dialokasikan 60% dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan;
  - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dana non Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
  - b. operasional pelayanan kesehatan lainnya yang tidak dapat dibiayai dari dana kapitasi.
- (6) Apabila dalam suatu wilayah bidan praktek mandiri, klinik atau fasilitas kesehatan lainnya berjejaring dengan FKTP milik Pemerintah Daerah, klaim dilakukan melalui FKTP milik Pemerintah Daerah, setelah dibayar oleh BPJS maka FKTP milik Pemerintah Daerah segera membayarkan secara utuh sesuai dengan besaran klaim terhadap pelayanan yang diberikan.

Bagian Kedua  
Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT Puskesmas.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pegawai tidak tetap, pegawai honor pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dan pegawai dengan perjanjian kerjasama.

- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh); tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - e. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
  - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
  - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
  - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
  - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Kehadiran} \times \left[ \text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tanggung Jawab Program yg dipegang} \right]}{\text{Total Jumlah Seluruh Point}} \times \text{Jumlah Dana yang diterima}$$

**Keterangan:**  
 Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- (11) Alokasi dana non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagai berikut :
- Jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh persen);
  - Operasional pelayanan kesehatan lainnya yang tidak dapat dibiayai dari dana kapitasi sebesar 50 % (lima puluh persen);
  - Pembagian jasa pelayanan diberikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT Puskesmas berpedoman pada sistem pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi ditambah poin variabel kinerja.

### Bagian Ketiga Jasa Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 23

- (1) Alokasi dana non Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dimanfaatkan untuk :
- Biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, ruang lingkup dari belanja ini meliputi :
    - belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.  
 contoh belanja :  
 Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit. C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.
    - belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.  
 contoh belanja :  
 Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, tabung pemeriksaan laboratorium, pinset, dan lain-lain.
    - belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.  
 contoh belanja :  
 Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.
  - Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Belanja barang operasional, terdiri atas :
- 1) Pelayanan Kesehatan dalam gedung, mencakup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.  
contoh belanja :  
Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur+uang makan), dan lain-lain.
  - 2) Pelayanan kesehatan luar gedung, mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN.  
contoh belanja :  
Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.
  - 3) Operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling, mencakup biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling untuk mendukung pelayanan kesehatan.  
contoh belanja :  
Bahan bakar minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang, service berkala, dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas dan lain-lain.
  - 4) Bahan cetak dan alat tulis kantor, mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.  
contoh belanja :  
Cetak *family folder*, belanja alat tulis kantor, *computer supplies*, tinta printer, cetak *leaflet*, brosur, poster, dan lain-lain.
  - 5) Administrasi, Koordinasi Program, dan Sistem Informasi, mencakup kegiatan administrasi dan koordinasi guna mendukung kelancaran sistem informasi dalam pelayanan kesehatan serta pelayanan JKN.  
contoh belanja :  
Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, *hardware* dan *software* sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.
  - 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, mencakup belanja dalam rangka meningkatkan kemampuan dan peningkatan kapasitas SDM di FKTP milik Pemerintah Daerah.  
contoh belanja :  
Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.
  - 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana, mencakup belanja untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah

dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat termasuk peserta JKN.

contoh belanja :

Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.

- b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan mencakup belanja untuk penyediaan sarana dan prasarana pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

contoh belanja :

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan *billboard*, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.

- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta berpedoman pada formularium nasional.
- (5) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan lokakarya UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut :

## BAB IX

### PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

#### Pasal 24

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 25

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dimasukkan dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 58